

## 1. STANDAR PELAYANAN ICU (INTENSIVE CARE UNIT)

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.</li><li>3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.</li><li>4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.</li><li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.</li><li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</li><li>7. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perijinan Rumah Sakit.</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.</li><li>9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1778/ Menkes/ SK/ XII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Intensif Care Unit.</li><li>10. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.</li><li>11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten agelang.</li><li>12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.</li><li>13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.</li><li>14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat 47 Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.</li><li>15. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/79.a/48/2017 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi ICU Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang</li></ol>
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persyaratan	<p><b>Pasien dari IGD/ruang perawatan /kamar operasi :</b> BPJS, Jamkesda &amp; Umum : Pasien dengan indikasi masuk ICU sesuai dengan kriteria yang ditentukan.</p> <p>-</p>
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter penanggung jawab pasien yang berasal dari IGD/IBS/rawat inap berkonsultasi dengan dokter anestesi untuk meminta pertimbangan pasien yang membutuhkan perawatan ICU.</li> <li>2. Dokter Anestesi memberikan persetujuan masuk atau tidaknya pasien ke ICU berdasarkan penilaian keseluruhan aspek prioritas pasien. Aspek Prioritas pasien meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prioritas 1 : pasien yang memerlukan alat bantu/memerlukan terapi intensif &amp; titrasi.</li> <li>b. Prioritas 2 : pasien yang perlu pemantauan terus menerus untuk mencegah penyulit lebih jauh yang fatal.</li> <li>c. Prioritas 3 : untuk mengatasi kegawat sesaat pada pasien sakit kronis.</li> </ol> </li> <li>3. Jika indikasi pasien membutuhkan perawatan intensif pasien dapat segera masuk ICU.</li> <li>4. Setelah pasien masuk ICU, Dokter Anestesi yang akan memberikan penanganan pasien selanjutnya.</li> <li>5. Jika kondisi memungkinkan pasien untuk pulang/rawat inap di bangsal/rujuk ke RS yang lebih tinggi, maka keluarga pasien segera mengurus administrasi dengan perawat/petugas administrasi di ICU. Pengurusan administrasi pasien meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien Pulang Pasien yang dapat keluar dari ICU hanya pasien : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien Meninggal atau</li> <li>- Pulang atas permintaan sendiri</li> </ul> </li> <li>b. Pasien Rawat Inap di Bangsal Setelah pasien memenuhi syarat untuk perawatan di bangsal yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila pasien tidak lagi memerlukan terapi secara intensif/gagal terapi secara intensif dan berprognosa jelek.</li> <li>2. Bila kemungkinan mendadak memerlukan tindakan intensif tidak ada.</li> <li>3. Pasien kronis yang tidak ada manfaatnya diterapi secara intensif.</li> </ol> </li> <li>c. Pasien Rujuk ke RS yang lebih tinggi. Pasien Rujuk ke RS yang lebih tinggi dengan pertimbangan akan mendapatkan terapi lebih lanjut dan terapi serta alat yang lebih tinggi tingkat kemampuannya.</li> </ol> </li> </ol>
Jangka waktu pelayanan	Setiap Hari (24 Jam)
Biaya pelayanan	<b>Pasien Umum :</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya bahan habis pakai sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku</li> <li>2. Biaya akomodasi Rp. 70.000,-</li> <li>3. Biaya visite dokter Rp. 50.000,-</li> <li>4. Tarif jasa konsultasi medik Rp. 50.000,-</li> <li>5. Tarif jasa pelayanan penunjang diagnostik (lampiran 18)</li> <li>6. Tarif jasa tindakan medik operatif sama dengan tarif jasa tindakan medik operatif kelas I sebagaimana tercantum dalam lampiran 15.</li> <li>7. Tarif jasa tindakan medik non operatif sama dengan tarif jasa tindakan medik non operatif kelas I</li> <li>8. Tarif jasa pelayanan asuhan keperawatan sesuai perda</li> </ol> <p><b>Pasien BPJS :</b> Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.</p> <p><b>Pasien Bansos :</b> Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.</p>
Produk Pelayanan	<p><b>Pelayanan di ICU meliputi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan resusitasi jantung paru,</li> <li>2. Pelayanan pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator sederhana,</li> <li>3. Pelayanan terapi Oksigen,</li> <li>4. Pelayanan pemantauan EKG, pulse oksimetri yang terus menerus,</li> <li>5. Pelayanan pemberian nutrisi enteral dan parenteral,</li> <li>6. Pelayanan tunjangan transportasi pasien gawat dengan oksigenasi dan monitor hemodiamik.</li> <li>7. Pelayanan fisioterapi dada.</li> </ol>
Pengaduan	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas Terkait / Petugas Instalasi PKRS dan Humas</li> <li>2) Kotak Saran : Tersedia Di Tempat Pelayanan</li> <li>3) WA : 081353466466</li> <li>4) Website rsudpraya.com</li> <li>5) Email : rsudpraya.lomboktengahkab@gmail.com</li> </ol>
Sarana Prasarana/ fasilitas	<p><b>RUANG :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kamar I BED no 1 s/d 8</li> <li>2. Kamar Isolasi Bed 9 dan 10</li> <li>3. Kamar mandi</li> <li>4. Spoelhoek</li> <li>5. Ruang Obat</li> <li>6. Pantry</li> <li>7. Gudang alat</li> <li>8. Ruang administrasi</li> <li>9. Kantor perawat</li> <li>10. Ruang ganti Perawat</li> <li>11. Ruang Rapat</li> <li>12. Ruang Dokter</li> </ol>

13. Ruang linen bersih dan baju pasien
14. Ruang tunggu
15. Kamar mandi

**FASILITAS PERALATAN ICU**

1. Ventilator
2. Alat Hisap Lendir
3. Peralatan akses vaskuler
4. Alat Monitor Vena Sentral
5. Alat Monitor Tekanan Darah, ECG, Saturasi Oksigen
6. Suhu/ Termometer
7. Defibrilator
8. Alat pengatur Suhu Pasien
9. Peralatan Drain Toraks
10. Pompa Infus
11. Pompa Syring
12. Alat portabel untuk transportasi
13. Tempat Tudur Khusus
14. Lampu Untuk Tindakan

**ALAT KEPERAWATAN DI RUANG ICU**

1. Kasur Degubitus
2. Kasur 3. Sentral Monitor
4. Alat Ukur Kelembaban Udara di ruangan
5. Trolley emergency
6. Jaction res
7. Standar infus
8. Suction portable
9. Set Luka
10. Breathing circuit re use (adult)
11. Breathing circuit re use (infant)
12. Bag Valve Mask dewasa
13. Bag Valve Mask anak
14. Laringoscope
15. Trolley tindakan
16. Stetoscope dewasa
17. Stetoscope anak
18. Pen light
19. Tensimeter Portable
20. Suction central
21. Blood Warm
22. Nebulizer mobile
23. EKG 12 lead
24. Tabung Oksigen kecil
25. Y connector
26. Meja kabinet

**LINEN BIDANG KEPERAWATAN DI RUANG ICU**

1. Seprei
2. Sarung bantal
3. Selimut
4. Handuk
5. Baju Pasien

6. Jas petugas

7. Scort kerja

**ALAT RUMAH TANGGA DI RUANG ICU**

1. Almari dengan rak

2. Gelas pasien

3. Sendok

4. Piring

5. Panci

6. Rak piring

7. Kichen Set

8. Galon aqua

9. dispeser

10. Rak jemuran

11. Ember Bak

12. Gayung

13. Panci Bascom

14. Keset

15. Kapstok/hanger

**PERALATAN RUMAH TANGGA**

1. 1 Set Komputer :

2. CPU, kyboard

3. Kalkulator

4. Meja komputer

5. Pesawat Telepon

6. Meja kerja

7. Kursi

8. ATK

9. Lemari Instrumen

10. Lemari kaca

11. Almari Etalase

12. Rak kayu

13. Nurse station set

14. Kipas angin

15. Dispenser

16. Printer canon

17. AC ruangan

18. Kursi kantor

19. Kursi pasien

20. Lokker pegawai

**ALAT PENCATATAN DAN PELAPORAN**

1. Buku Laporan pasien

2. Buku Register

3. Buku Sensus Inos

4. Form Sensus Harian

5. Buku Inventaris Alkes

6. Buku Alkes Masuk

7. Buku Mutasi Alkes

8. Fofm Permintaan Logistik ATK

9. Buku Edukasi

10. Buku Monitoring Safty

	<ul style="list-style-type: none"> <li>11. Buku bantu Monitoring Tranfusi darah</li> <li>12. Buku bantu rice resiko</li> <li>13. Form flow chart</li> <li>14. Form Konsultasi</li> <li>15. Form Keluar ICU</li> <li>16. Form Transport dan serahterima pasien</li> <li>17. Form Awal Assesmen pasien tahap terminal (dalam status pasien)</li> <li>18. Form Assesmen Ulang Terminal</li> <li>19. Form Pemberian Informasi MBO (Mati Batang Otak)</li> <li>20. Form Pemberian Informasi Pasien Tahap Terminal</li> <li>21. Form Askep tahap terminal</li> <li>22. Form Pre operasi</li> <li>23. Form Infom Consen tindakan</li> <li>24. Form Infom Consen tindakan tranfusi darah</li> <li>25. Form APS</li> <li>26. Form Rujukan</li> <li>27. Form Surat Kematian</li> <li>28. Form pernyataan administrasi</li> <li>29. Form Permintaan Laboratorium</li> <li>30. Form Resep/Permintaan Obat</li> </ul> <p><b>PERALATAN KESELAMATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Google</li> <li>2. Apron plastik</li> <li>3. Sepatu boot</li> <li>4. Masker</li> <li>5. Sarung tangan</li> </ul>
Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ka Instalasi ICU</li> <li>2. Sekretaris ICU</li> <li>3. Koordinator Mutu dan Keselamatan Pasien</li> <li>4. Koordinator Sarpras</li> <li>5. Koordinator Keperawatan</li> <li>6. Penanggungjawab shift</li> <li>7. Perawat Pelaksana</li> <li>8. Administrasi</li> <li>9. Pegawai</li> <li>10. Cleaning Service</li> </ul>
Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan oleh SPI</li> <li>3. Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ka Instalasi ICU : 1</li> <li>2. Sekretaris ICU : 1</li> <li>3. Koordinator Mutu dan Keselamatan Pasien : 1</li> <li>4. Koordinator Sarpras : 1</li> <li>5. Koordinator Keperawatan : 1</li> <li>6. Penanggungjawab shift : 5</li> <li>7. Perawat Pelaksana : 14</li> <li>8. Administrasi : 1</li> <li>9. Pegawai : 1</li> </ul>

	10. Cleaning Service : 1
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SPM</li> <li>2. Adanya SPO</li> <li>3. Sarana prasarana pendukung</li> <li>4. Kepastian persyaratan</li> <li>5. Kepastian biaya</li> <li>6. SDM Yang Kompeten Di Bidangnya</li> </ol>
Jaminan Keamanan Dan Keselamatan pelayanan	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i></p>
Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata pasien yg kembali ke perawatan intensif dengan kasus yg sama &lt; 72 jam</li> <li>2. Pemberi pelayanan unit intensif: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dr. Sp.An &amp; Dr. Sp sesuai dg kasus</li> <li>b. Perawat D3 dg sertifikat perawat mahir ICU/setara D4</li> </ol> </li> <li>3. Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator</li> <li>4. Kepatuhan terhadap hand hygiene</li> <li>5. Kejadian infeksi nosokomial</li> <li>6. Ketersediaan fasilitas dan peralatan peralatan ruang ICU</li> <li>7. Kepuasan Pelanggan</li> </ol>
Waktu Pelayanan	<b>Setiap hari 1x 24 Jam</b>